



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Pra

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGUGAT, Perempuan, Tempat /tanggal lahir Lombok Tengah, 01-07- 1984 (Umur ± 40 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di ALAMAT dalam hal ini memberikan Kuasa kepada AGUS JAYADI, SH., Bekerja sebagai Pengacara dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE/ KANTR HUKUM AGUS.JA & ASSOCIATES beralamat di Jln. Ahmad Yani No. 16 Praya, Kota Praya, Lombok Tengah, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No; C-002/SK/AJ-A/I/2024, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 024/SK/Pdt/2024/PA.Pra tertanggal 4 Januari 2024, untuk dan atas nama **PENGUGAT**:

MELAWAN

NAMA TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Sumbawa, 06-10-1982 (umur ± 42 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah mendengar Saksi-saksi yang dihadirkan;

PUTUSAN 55/Pdt.G/2024/PA.Pra 1



Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang diajukan secara tertulis dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 8 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2005 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dengan wali nikah NAMA (ayah kandung Penggugat) dan dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dan Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada Pertalian nasab, hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
3. Bahwa pada saat pernikahan status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah dilaksanakannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat kemudian tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) di rumah Tergugat di Dusun Hijrah Baru, RT/RW; 001/003 Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa NTB;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya;
6. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua (2) orang anak yaitu bernama NAMA ANAK laki-laki berumur \pm 17

PUTUSAN 55/Pdt.G/2024/PA.Pra 2



tahun dan NAMA ANAK perempuan berumur \pm 10 tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat;

7. Bahwa kemudian dikarenakan faktor ekonomi tak menentu akhirnya pada tahun 2021 Tergugat pergi merantau ke Malaysia menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
8. Bahwa setelah satu tahun menjadi TKI di Malaysia Tergugat mulai tidak peduli lagi sama Penggugat dan tidak pernah lagi mengirim Penggugat uang untuk kebutuhan sehari-hari yang memicu pada pertengkaran yang terus menerus;
9. Bahwa akhirnya Penggugat mencari tahu dan menanyakan langsung pada Tergugat apa penyebab sehingga Tergugat bersikap seperti ini pada Penggugat dan akhirnya Tergugat jujur bahwa ada wanita lain yang berhubungan dengan Tergugat dan akan menikahinya setelah pulang dari Malaysia;
10. Bahwa tidak hanya itu Tergugat bahkan menyuruh Penggugat mengajukan Gugat Cerai dan menikah sama orang lain;
11. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah di sekitar akhir tahun 2022 yaitu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus yang disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat
 - b. Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugat cerai dan menikah sama orang lain
 - c. Tergugat sudah tidak peduli lagi sama Penggugat
 - d. Tergugat juga mengatakan akan menikah lagi dengan pacar barunya;
12. Bahwa atas dasar itu dan dikarenakan sering bertengkar setia kali Penggugat hubungi Tergugat melalui Via Telepon, akhirnya Tergugat melontarkan kata Cerai kepada Penggugat melalui sambungan Telepon pada tanggal 5 Februari 2023, sehingga setelah itu akhirnya Penggugat Pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Pinggir

PUTUSAN 55/Pdt.G/2024/PA.Pra 3



- 1 Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah NTB sampai saat ini;
13. Bahwa tidak lama setelah menceraikan Penggugat, sekitar bulan Oktober 2023 Tergugat sudah pulang dari Malaysia sampai saat ini;
14. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan sebagai suami istri sejak bulan Februari 2023 sampai saat ini;
15. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
16. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat sejalan lagi dalam segala hal, sehingga tidak memungkinkan Penggugat dan Tergugat untuk bisa bersatu kembali dalam bingkai rumah tangga;
17. Bahwa atas dasar uraian diatas penggugat melayangkan gugatan ini kepengadilan Agama Praya untuk disidangkan agar mendapatkan kejelasan status perceraian penggugat secara hukum.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar ketua pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan Memutuskan perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida

Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa

PUTUSAN 55/Pdt.G/2024/PA.Pra 4



Penggugat secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Petugas Jurusita yang telah menyampaikan relaas panggilan sidang, telah menyampaikan relaas tersebut secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 9 dan 24 Januari 2024;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan mengupayakan perdamaian, membujuk serta menyampaikan penasihatannya di muka sidang agar Penggugat dapat kembali berfikir lebih dalam atas keputusan yang telah diambil serta mengupayakan kembalinya keharmonisan rumah tangga yang telah dibina;

Bahwa setelah penasihatannya tersebut disampaikan dan ternyata tidak berhasil, maka sesuai Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; *apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup*, kemudian ditutuplah persidangan untuk umum, dan dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatan perceraianya;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Penggugat dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan stempel Pos, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan stempel Kantor Pos, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa selain beberapa bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

PUTUSAN 55/Pdt.G/2024/PA.Pra 5



Saksi I (Pertama):

NAMA SAKSI, lahir 31 Des. 1974, pekerjaan Petani, alamat Dusun Penggir, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa benar jika Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah Tergugat di Sumbawa menjadi tempat kediaman bersama setelah menikah;
- Bahwa keduanya telah pisah sekitar awal tahun 2023, yakni Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya di Lombok;
- Bahwa Tergugat merantau ke Malaysia dan menceraikan Penggugat via telpon;
- Bahwa ketika Tergugat pulang dari merantau, barulah pihak keluarga Tergugat menyerahkan Penggugat secara adat kepada pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa telah banyak diketahui oleh warga sekitar jika Tergugat hendak menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi berkumpul bersama layaknya suami isteri;

Saksi II (Kedua):

NAMA SAKSI, lahir 31 Des. 1987, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Pinggir, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa benar jika Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;

PUTUSAN 55/Pdt.G/2024/PA.Pra 6



- Bahwa rumah Tergugat di Sumbawa menjadi tempat kediaman bersama setelah menikah;
- Bahwa keduanya telah pisah sekitar awal tahun 2023, yakni Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya di Lombok;
- Bahwa Tergugat merantau ke Malaysia dan menceraikan Penggugat via telpon;
- Bahwa ketika Tergugat pulang dari merantau, barulah pihak keluarga Tergugat menyerahkan Penggugat secara adat kepada pihak keluarga Penggugat, dan Saksi menghadiri acara penyerahan tersebut;
- Bahwa telah banyak diketahui oleh warga sekitar jika Tergugat hendak menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi berkumpul bersama layaknya suami isteri;

Bahwa segala hal-ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, serta segala hal dalam perkara *a quo* merujuk kepada berita acara tersebut yang tidak terpisahkan dari hasil putusan ini, demikian Penggugat tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali memohon Putusan yang seadil-adilnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Diputus Verstek:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dan maksud dari Pasal 149 R.Bg ayat 1 bahwa; *Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila temyata menurut pengadilan negeri (Pengadilan Agama) itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.* Maka dari itu, tentang ketidakhadiran pihak

PUTUSAN 55/Pdt.G/2024/PA.Pra 7



Tergugat untuk membela kepentingannya dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di muka persidangan sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus oleh Pengadilan Agama Praya dengan *Verstek*, meskipun tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka sidang, tetapi sebagaimana maksud dari pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 angka (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa; *selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan*, maka dengan ini Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat yang salah satu dari upaya tersebut adalah menyampaikan penasihat atau wejangan keagamaan yang sekiranya dapat menggugah hati nurani Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangga yang telah Penggugat dan Tergugat bina;

Tanpa Mediasi:

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka ketentuan dari Pasal 4 Angka 2 huruf (b) dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; *sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut*, maka proses mediasi pada pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan termasuk dalam kategori pengecualian sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Kewenangan Absolut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB),

PUTUSAN 55/Pdt.G/2024/PA.Pra 8



maka dengan buku nikah tersebut dapat dipastikan bahwa pernikahan atau akad nikah Penggugat dilaksanakan secara akad Islam serta dinyatakan sebagai istri sah dari Tergugat, maka dengan ini Penggugat dinyatakan telah cukup bukti untuk mendapatkan *legal standing* guna mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Praya sebagaimana ketentuan personalitas keislaman/akad nikah para pihak berperkara yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 63 angka (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Kewenangan Relatif:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1) yang menerangkan tentang tempat tinggal senyatanya Penggugat yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan ini gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili, sebagaimana maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya;

Gugatan Pokok Penggugat:

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan Penggugat berupa penjatuhan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap proses pemeriksaan gugatan Penggugat tersebut di atas yang tidak dihadiri oleh Tergugat, maka asas mendengar kedua belah pihak (*audiatur et altera pars*) di muka sidang dinyatakan tidak dapat diwujudkan yang disebabkan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan yang

PUTUSAN 55/Pdt.G/2024/PA.Pra 9



dimaksud, meskipun Tergugat telah disampaikan kepadanya Relas panggilan, oleh Petugas/Jurusita;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka untuk menghindari adanya mufakat atau persekongkolan dalam suatu tindakan hukum yang mengandung tipu daya muslihat dan atau kepalsuan, maka dengan ini Penggugat sebagaimana dalil-dalil yang dituangkan dalam gugatannya di muka persidangan harus Penggugat buktikan sebagaimana kaidah umum yang berbunyi *البينة على المدعي*, adalah; *pembebanan pembuktian ditujukan kepada siapa yang mendalilkan*, dalam hal ini adalah Penggugat;

Pertimbangan Pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berkode P.1., dan P.2, yang secara berurutan terdiri dari fotokopi KTP Penggugat, dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan semua bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan cap pos (*nazegelen*), maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *juncto* serta Pasal 285 R.Bg tentang Akta Otentik, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil atas sebuah bukti persuratan dan dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang dan atas setiap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg yang menyatakan bahwa; *tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi*, maka dengan ini kesaksian para saksi-saksi tersebut selanjutnya dinyatakan dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang, bila dihubungkan dengan dalil-dali gugatan

PUTUSAN 55/Pdt.G/2024/PA.Pra 10



Penggugat, telah sepenuhnya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, maka Hakim harus memperhatikan secara khusus tentang kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; *persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat dihubungkan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan*, maka dengan ini keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat selanjutnya dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian proses pemeriksaan perkara perceraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Majelis Hakim menemukan beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang selanjutnya akan diuraikan satu persatu dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut ini:

Fakta-fakta Hukum:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah yang menikah sebagaimana pencatatan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0239/010/XII/2017, Tertanggal 7 Desember 2017, dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa muara perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah hadirnya orang ketiga di antara keduanya, perbuatan Tergugat yang tidak amanah sebagai kepala rumah tangga, berselingkuh, hendak menikah lagi dengan wanita lain, atau menjalin hubungan dengan wanita lain selain Penggugat;

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan diikat oleh sebuah ikatan suci, sakral dan kuat (ميثاقا غليظا) sebagaimana Pasal 2 KHI, sehingga untuk melepaskan ikatan tersebut sudah

PUTUSAN 55/Pdt.G/2024/PA.Pra 11



sepatutnya didasarkan pada pembuktian yang benar dan beralasan, atau fakta-fakta yang dianggap kritis atau diambang batas (*dharuriyyah*) yang kemudian dijadikan sebagai argumentasi pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa keharusan adanya alasan yang kuat untuk bercerai atau memutuskan tali pernikahan yang telah tersimpul kuat merupakan sebuah aturan luhur yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi;

عن ثوبان قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأْحَةُ الْجَنَّةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya;

Dari Tsauban berkata, telah bersabda Rasulullah saw, istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa adanya alasan yang diperbolehkan maka haram baginya bau surga (HR. Bukhari dan Muslim).

Menimbang, bahwa **fakta hukum ke-II (dua)**, menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat tidak amanah, tidak bertanggung jawab dan tidak setia selaku suami dan kepala rumah tangga, merupakan sikap yang menciderai nilai-nilai kehormatan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hendak mengetengahkan isi dan maksud dari KHI Pasal 80, ayat (1); **Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.** Ayat (2); **Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;**

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tidak tinggal lagi dalam sebuah kediaman bersama, rumah tangga keduanya dinyatakan telah retak dan sulit untuk diutuhkan lagi sebagaimana mestinya, sehingga kondisi tersebut tidak lagi sejalan

PUTUSAN 55/Pdt.G/2024/PA.Pra 12



dengan nilai-nilai luhur dari sebuah perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 yang berbunyi; *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Menimbang, bahwa begitu pula dengan kaidah dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yaitu : *"Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain"* merupakan kaidah yang sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, sehingga alasan perceraian dapat terpenuhi sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami disharmonisasi atau ketidakcocokan antara satu dengan yang lain, oleh karenanya telah patut dan telah mencukupi alasan untuk dikabulkannya petitum Penggugat, sebagaimana dalam pokoknya; yaitu memutuskan tali pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berhubungan dengan perkara ini, maka dengan ini Pengadilan Agama Praya;

PUTUSAN 55/Pdt.G/2024/PA.Pra 13



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 194.500 (*seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah*).

Demikian Putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah oleh Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim Anggota I, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. dan Hakim Anggota II, Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc. Bahwa Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh Farid Wajdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H

Hakim Anggota II

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

PUTUSAN 55/Pdt.G/2024/PA.Pra 14



Farid Wajdi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 49.500,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 194.500,00

(seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)

PUTUSAN 55/Pdt.G/2024/PA.Pra 15